



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

R A M L I N, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, lahir di Bima pada tanggal 19 November 1977, Agama Islam, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 4 Maret 2024 dalam register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki bernama **ANANG SURYANA PUTRA** yang lahir di **BIMA** pada tanggal **24 Februari 2006** adalah anak sah dari suami-istri **NASYARUDDIN** dan **JUNARI**;
2. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di **Asr. Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kel. Mandala Kec. Merauke Kab. Merauke**;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **NASYARUDDIN** dan **JUNARI** bertempat tinggal di **Monta RT/RW 011/003 Kel. Monta Kec. Monta Kab. Bima**;
4. Bahwa anak **ANANG SURYANA PUTRA** saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti saksi yang diajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Hal.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Bukti Saksi

- 1) Nama : Sri Cahyani
Tempat/tanggal lahir : Bima, 15-10-1979
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam

Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon ;

- 2) Nama : Pamrial
Tempat/tanggal lahir : Sentani, 14-09-2002
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam

Bahwa saksi mengetahui alasan pemohon ;

8. Bahwa dari uraian di atas, maka alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

1. Fotocopy **KTP Pemohon** di beri kode P-1
 2. Fotocopy **Surat Kuasa dari Orang Tua Kandungan si Anak** di beri kode P-2
 3. Fotocopy **Kartu Keluarga** di beri kode P-3
 4. Fotocopy **Akte Kelahiran** di beri kode P-4
 5. Fotocopy **Ijasah Terakhir** di beri kode P-5
 6. Fotocopy **Akta Nikah Pemohon** di beri kode P-6
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **RAMLIN** pekerjaan **TNI AD** Tempat/Tanggal lahir di **BIMA** pada tanggal **29 November 1977**, Alamat **Asr. Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kel. Mandala Kec. Merauke Kab. Merauke** sebagai wali terhadap **Keponakan** yang bernama **ANANG SURYANA PUTRA** yang lahir di **BIMA** pada tanggal **24 Februari 2006** adalah anak sah dari suami-istri **NASYARUDDIN** dan **JUNARI Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;**
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Hal 2 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Pemohon atas nama Ramlin yang diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Ramlin, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ramlin dengan Sri Cahyani, yang diberitanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama Anang Suryana Putra, yang diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas Anang Suryana Putra, yang diberitanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMA atas nama Anang Suryana Putra, yang diberitanda P-6;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari Nasyaruddin kepada Ramlin, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sri Cahyani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk Anang Suryana Putra;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan suami Saksi;
 - Bahwa Anang Suryana Putra adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Anang Suryana Putra lahir di Bima pada tanggal 24 Februari 2006 dan memiliki orang tua yang bernama Nasyaruddin dan Junari;
 - Bahwa Anang Suryana Putra sudah tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa orang tua Anang Suryana Putra berada di Kabupaten Bima dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;

Hal 3 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anang Suryana Putra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali Anang Suryana Putra guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AD di Merauke;
- 2. Saksi Pamrial dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk Anang Suryana Putra;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak Pemohon;
 - Bahwa Anang Suryana Putra adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Anang Suryana Putra lahir di Bima pada tanggal 24 Februari 2006 dan memiliki orang tua yang bernama Nasyaruddin dan Junari;
 - Bahwa Anang Suryana Putra sudah tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa orang tua Anang Suryana Putra berada di Kabupaten Bima dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
 - Bahwa orang tua Anang Suryana Putra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali Anang Suryana Putra guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan hendak menjadi wali untuk Anang Suryana Putra guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AD di Merauke;
- Bahwa benar Anang Suryana Putra lahir di Bima pada tanggal 24 Februari 2006 dan memiliki orang tua yang bernama Nasyaruddin dan Junari;
- Bahwa benar Anang Suryana Putra sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar orang tua Anang Suryana Putra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi Anang Suryana Putra guna mengikuti seleksi penerimaan TAMTAMA TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Hal 4 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon untuk menjadi orang tua wali bagi Anang Suryana Putra guna mendaftar untuk seleksi Tamtama TNI AD di Merauke, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 5 dari 9 Hal.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, atautkah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan di samping kewenangan badan peradilan dalam

Hal 6 dari 9 Hal.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa bersifat partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair* (permohonan);

Menimbang, bahwa [Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit Sinar Grafika. Jakarta: 2017](#), hal 30 menerangkan ciri-ciri perkara permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Sri Cahyani dan Saksi Pamrial;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pembuktian, hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang sesuai dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.B.G)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan wali terhadap Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi Anang Suryana Putra guna mendaftar untuk seleksi Tamtama TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta didukung keterangan Saksi-saksi di persidangan, ternyata anak yang bernama Anang Suryana Putra lahir di Bima pada tanggal 24 Februari 2006 dan memiliki orang tua yang bernama Nasyaruddin dan Junari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan anak yang bernama Anang Suryana Putra tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan

Hal 7 dari 9 Hal.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 7 berupa Surat Kuasa Perwalian, ternyata Nasyaruddin sebagai ayah kandung telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Anang Suryana Putra, khusus untuk mengikuti Seleksi TAMTAMA TNI AD di Merauke;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka jika dihubungkan dengan Pasal 181 HIR Jo 192 RBg Jo 58 Rv sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-3 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 9 Hal.
Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon yang bernama Ramlin, Pekerjaan TNI, yang bertempat tinggal di Asrama Kodim 1707 RT/RW 001/005 Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai wali bagi Anang Suryana Putra **Khusus** Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Merauke pada hari **Jumat** tanggal **8 Maret 2024**, oleh saya: Indraswara Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Matius Paleon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Matius Paleon, S.H

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal.

Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)